



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengambilan Putusan Hakim

1. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majlis hakim, adalah merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan. Tujuan diadakan majlis musyawarah ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya. Dalam permusyawaratan majlis hakim itu setiap mempunyai hak yang sama dalam hal:³⁷

³⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke 4. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 275.

- a. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut,
- b. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu,
- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Apabila dua orang hakim anggota majlis berpendapat sama maka hakim yang kalah suara harus menerima pendapat yang sama.

Namun apabila masing-masing majlis hakim berbeda pendapat satu sama lainnya terhadap perkara yang sedang diadili, dan masing-masing anggota majlis hakim mempunyai pendapat yang sama kuat dan sama akurat analisis yuridis. Maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan alternatifife yaitu:³⁸

- 1) Persoalan tersebut dibawa ke rapat pleno hakim yang ada di pengadilan, dan
- 2) Ketua majlis hakim dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan catatan pendapat yang tidak sependapat ditulis di dalam buku catatan.

2. Metode Penemuan Hukum

Majlis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari pengggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam usaha

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.276.

menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang di periksa dalam persidangan majlis hakim dapat mencarinya dalam:³⁹

- a. Kitab-kitab Perundang-Undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b. Kepala adat dan penasihat Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, dan
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Apabila tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka hakim harus mencarinya dengan metode interpretasi dan konstruksi, adalah sebagai berikut:

1) Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, yang mana masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut, di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:⁴⁰

- a) Metode penafsiran substantife adalah peraturan dimana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- b) Metode penafsiran gramatikal adalah peraturan Perundang-Undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
- c) Metode penafsiran sistematis atau logis adalah peraturan Perundang-Undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- d) Metode penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain:

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 278.

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 279.

- i) Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari Perundang-Undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat Undang-Undang yang menentukan.
- ii) Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode yang ingin memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh ajaran hukum, suatu peraturan Perundang-Undangan tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang-Undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.
- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah peraturan yang menerapkan makna Undang-Undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang, titik beratnya adalah pada tujuan Undang-Undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya. Peraturan Perundang-Undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- f) Metode penafsiran komperatif adalah penafsiran Undang-Undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional dan penafsiran komperatif sangats jarang dipakai.
- g) Metode penafsiran restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan Undang-Undang dengan cara ruang lingkup ketentuan Undang-Undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- h) Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata tetapi juga peralihan hak, dan
- i) Metode penafsiran futuristis adalah penafsiran Undang-Undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

2) Metode Konstruksi

Konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari Perundang-Undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi

penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:⁴¹

- a. Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,
- b. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, dan
- c. Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.

Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:⁴²

- 1) Argumen peranalogan, konstruksi ini juga disebut dengan analogi yang dalam hukum Islam dikenal dengan *qiyas*. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Metode argumentum *a'contrario*, konstruksi ini menggunakan penalaran bahwa jika Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
- 3) Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*), konstruksi ini merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan Perundang-Undangan, karena peraturan Perundang-Undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.282.

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.282.

ini, dibentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. dan

- 4) Fiksi hukum, adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita, Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan Undang-Undang. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

3. Tehnik Pengambilan Putusan

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴³

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.
- c. Analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.
- d. Penentuan hukum dan penerapannya, setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari Undang-Undangnya untuk

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 285.

dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. dan

- e. Pengambilan keputusan, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-Undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Menurut Tinjauan Hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah الطلاق berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata إطلاق secara bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan ikatan (akad).⁴⁴

Menurut istilah syara' talak adalah:

⁴⁵ حل رابطة الزواج و انتهاء العلاقة الزوجية

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri."

Sedangkan menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak ialah:

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191.

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 229.

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁴⁶

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya."

Meskipun perceraian diperbolehkan oleh Agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁴⁷

b. Menurut Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang pengertian perceraian secara khusus, namun secara istilah dapat dipahami dari redaksi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pengadilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 230.

⁴⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Liberty), h. 105.

- 1) Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami, yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸
- 2) Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri, yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo dan Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

2. Macam-Macam Perceraian (Talak)

a. Menurut Tinjauan Hukum Islam

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami rujuk kembali dengan istrinya dibagi menjadi dua macam. Hal ini berdasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

- 1) *Talak raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi *talak raj'i*, maka istri wajib beriddah. Selama masa iddah seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa melalui akad nikah baru. *Talak raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja,⁵⁰ sebagaimana firman Allah SWT:

⁵¹ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

⁴⁸Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 28.

⁴⁹Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, h. 51.

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 197.

⁵¹Q.S al-Baqarah (2): 229.

- 2) *Talak ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak untuk merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya,⁵² untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. *Talak ba'in* ada dua macam yaitu:
- a) *Talak ba'in sughra*, yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah:
- 1) Talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul,
 - 2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulû'*,
 - 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.⁵³
- b) *Talak ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.⁵⁴ Dalil tentang *talak ba'in* sesuai firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁵⁵

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

⁵² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

⁵³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 199.

⁵⁵ Q.S al-Baqarah (2): 230.

Selanjutnya ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak tersebut, maka dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Talak sunni* adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.⁵⁶ Dikatakan sebagai *talak sunni* apabila memenuhi syarat sebagai berikut yaitu:⁵⁷
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, bila talak jatuh pada istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk *talak sunni*,
 - b) Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - c) Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli istri.
- 2) *Talak bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. *Talak bid'i* merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya,⁵⁸ yang termasuk *talak bid'i* adalah:⁵⁹
 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya tersebut.

⁵⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Terjemah M. Abdul Ghoffar, Judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 211.

⁵⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* h. 237.

⁵⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 238.

⁵⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 239.

b. Menurut Tinjauan Perundang-Undangan Indonesia

Kompilasi Hukum Islam memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak, yang terdapat pada Pasal 118 sampai 120 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut: *Talak raj'i* yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 adalah: Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.

Sedangkan *talak ba'in sughra* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1). Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 119 Ayat (2). Talak yang terjadi *qabla dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dan talak *ba'in kubra* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 adalah: Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa iddah.

Disamping ketiga talak tersebut, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Talak sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 adalah: Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. *Talak sunni* adalah talak yang dibolehkan.

- 2) *Talak bid'i* sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 adalah: Talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

3. Hukum-Hukum Perceraian

Perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ⁶⁰

"Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. " (HR. Abu Daud).

Namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakanginya, maka perceraian bisa dianggap sebagai alternatif yang harus ditempuh. Apabila dilihat dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya, maka hukumnya ada lima: ⁶¹

- 1) *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

⁶⁰Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Dha'if Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Kuwait: Gharras, 2002), h. 535.

⁶¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 208-211.

2) *Makruh*, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri normal saja.⁶² Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:⁶³

- a) Talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang artinya "tidak boleh memberikan madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan lagi."
- b) Talak tersebut boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Daud).

- 3) *Mubah*, yaitu bila suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.⁶⁴
- 4) *Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa istrinya itu melakukan

⁶²Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 756.

⁶³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 209.

⁶⁴Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, Terjemah Futuhatul Arifin, Judul *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 116.

kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.⁶⁵

- 5) *Mazhur* (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut.⁶⁶ Para ulama Mesir telah sepakat mengharamkannya. Hukum mazhur yang dimaksud dalam pengertian ini sama halnya dengan *talak bid'i* yang telah dijelaskan pada macam-macam talak.

4. Sebab-Sebab (Alasan-Alasan) Putusnya Perkawinan

a. Menurut Tinjauan Hukum Islam

Suatu perkawinan bisa putus karena perceraian (talak) baik talak mati atau hidup. Talak bukan merupakan kesewenang-wenangan seorang suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan.

Selain talak ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya yaitu *khulû'*, *fasakh*, *syiqâq*, *nusyûz*, *ila'*, *dzhîr* dan *li'an* yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁶⁷

- 1) *Khulû'*, menurut bahasa kata *khulû'* berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah *khulû'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang

⁶⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, h. 210.

⁶⁶ Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, h. 769.

⁶⁷ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208.

pernah dibayarkan oleh suaminya.⁶⁸ Maksudnya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.

Dasar hukum disyari'atkan *khulû'* ialah sebagaimana firman Allah

SWT sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁶⁹

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. "

- 2) *Dzihâr* dalam bahasa Arab berasal dari kata *ظهر* yang artinya punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *dzihâr* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami.⁷⁰ Adapun dasar hukum adanya *dzihâr* adalah firman Allah SWT :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ⁷¹

⁶⁸Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 305.

⁶⁹Q.S al-Baqarah (2): 229.

⁷⁰Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 327.

⁷¹Q.S al-Mujadalah (58): 2.

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."

- 3) *Ila'* menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁷² Dasar hukum pengaturan *ila'* adalah firman Allah SWT:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁷³

"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

- 4) *Li'an* menurut istilah adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima

⁷²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 234.

⁷³Q.S al-Baqarah (2): 226, 227.

disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika dia berdusta.⁷⁴ Dasar hukum *li'an* adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .⁷⁵

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar Dan yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. "

- 5) *Syiqâq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁷⁷

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal. "

- 6) *Fasakh* secara bahasa berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran.⁷⁸ Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* ialah pemutusan

⁷⁴Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 343.

⁷⁵Q.S An-Nur (24): 6, 7.

⁷⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 241.

⁷⁷Q.S An-Nisa' (4): 35.

hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan⁷⁹. Persyaratan yang mengatur tentang *fasakh* telah diberikan secara terperinci oleh para ulama, adapun perinciannya sebagai berikut:⁸⁰

- a) *Fasakh* menurut madzhab Hanafi adalah dalam kasus berikut:
 - i) Perpisahan karena murtadnya kedua suami istri tersebut,
 - ii) Perceraian disebabkan rusaknya (fasad) perkawinan itu, dan
 - iii) Batal karena tidak terdapat kesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan
 - b) *Fasakh* menurut madzhab syafi'i dan Hambali adalah sebagai berikut:
 - i) Perpisahan karena cacatnya salah seorang dari pasangan tersebut,
 - ii) Perceraian disebabkan berbagai kesulitan suami,
 - iii) Bubar dikarenakan li'an,
 - iv) Salah seorang dari suami istri itu murtad,
 - v) Rusaknya perkawinan, dan
 - vi) Tiadanya kesamaan status (kufu),
 - c) *Fasakh* menurut madzhab Maliki terjadi dalam kasus berikut:
 - i) Terjadinya li'an,
 - ii) Rusaknya perkawinan, dan
 - iii) Murtadnya salah seorang dari pasangan suami istri.
- 7) *Nusyûz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁸¹

⁷⁸ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, h. 83.

⁷⁹ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993), h. 282.

⁸⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, h. 83-85.

⁸¹ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 209.

Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyûz* istri agar tidak terjadi perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁸²

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

b. Menurut Tinjauan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena disebabkan oleh tiga hal, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 jo dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang bunyi redaksinya sebagai berikut: Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dijelaskan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo, yang berbunyi sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁸²Q.S An-Nisa' (4): 34.

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri,
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan dua sebab perceraian yaitu sebagai berikut:
- g) Suami melanggar taklik talak, dan
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Tentang *Mâqoshid al-Syarî'ah*

1. Pengertian Dan Dasar *Mâqoshid al-Syarî'ah*

Mâqoshid al-syarî'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *mâqoshid* dan *syarî'ah*. *Mâqoshid* merupakan bentuk *jama'* dari مقصود yang berasal dari suku kata قصد yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁸³ Sedangkan *syarî'ah* secara bahasa mempunyai beberapa arti diantaranya jalan yang nyata dan lurus, tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat jalan air atau dapat juga diartikan jalan menuju ke tempat air (sumber).⁸⁴

⁸³Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 16.

⁸⁴Fazlur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

Menurut terminologi, *syari'ah* adalah berarti ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi perbuatan dan perkataan dan kepercayaan (keimanan) orang-orang mukalaf (orang dibebani hukum). Sedangkan *mâqoshid al-syari'ah* menurut al-Syatibi adalah:⁸⁵

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat."

Dan dalam ungkapan lainnya ia mengatakan, *mâqoshid al-syari'ah* adalah:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba."

Dapat diketahui bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk masalah, secara bahasa masalah berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata maslahat yang diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Di dalam Al-Qur'an salah satu ayat yang menyatakan dasar *mâqoshid al-syari'ah* adalah sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا⁸⁶

⁸⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 64.

⁸⁶Q.S al- Jatsiyyah (45): 18.

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan, maka ikutilah syariat itu."

2. Tujuan *Mâqoshid al-Syari'ah*

Apabila diteliti semua hukum Allah SWT mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai hikmah yang mendalam. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ada tiga sasaran hukum Islam yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh berbagai macam ibadah yang disyariatkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat di hati manusia.

Dengan demikian akan tercipta suasana saling kasih mengasihi, bukan saling berbuat lalim dan keji diantara sesama muslim. Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ⁸⁸

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁸⁹

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) h. 543-548.

⁸⁸ Q.S al-Ankabuut (29): 45.

⁸⁹ Q.S al-Maaidah (5): 8.

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

- c. Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah maslahat. Karena tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah melainkan didalamnya terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu (khusus).

3. Bentuk-Bentuk Kemaslahatan

Berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

جلب المصالح و درء المفساد⁹⁰

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka dari kaidah tersebut, kemaslahatan itu terdiri dari dua bentuk antara lain:⁹¹

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المصالح (meraih kemaslahatan). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh orang yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ada juga yang dirasakannya dikemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan.
- b. Menghindari dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفساد (menolak kemudharatan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat,

⁹⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Cet ke 3, (Jakarta: kencana, 2006), h. 27.

⁹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: kencana, 2008), h. 208.

dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.

4. Pembagian *Mâqoshid al-Syarî'ah*

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash Agama adalah maslahat hakiki. Menurut Abu Zahra pembagian kemaslahatan mengacu kepada lima hal yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan, kelima kemaslahatan tersebut disebut dengan *al-mashâlih al-khamsah*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁹²

- a. Memelihara Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri manusia. Dalam memeluk suatu Agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Firman Allah SWT:

93 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk Agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagaman.

- b. Memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. Menurut Abu Zahra, termasuk dalam memelihara jiwa yaitu memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2005) h .548-556.

⁹³ Q.S al-Baqoroh (2): 256.

- c. Memelihara akal, yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.
- d. Memelihara keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia. Misalnya setiap anak didik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi.
- e. Memelihara harta, yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta. Misalnya pencurian dan ghasab, mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan menyerahkannya ketangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya dengan baik.

Kemudian Nasrun Haroen menulis bahwa dilihat dari segi kualitas dan kepentingan tingkat kebutuhan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqih membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁹⁴

- 1) *Maslahah al-Dharûriyyat* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.
- 2) *Maslahah al-Hâjiyyat* yaitu kemaslhatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahtan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberi keringanan untuk merukhsohnya.
- 3) *Maslahah al-Tahsîniyyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahtan sebelumnya, misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan lain sebagainya.

Dari ketiga segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan diatas perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Karena menurut Nasrun Haroen, kemaslahatan *dharûriyyat* harus didahulukan daripada kemaslahatan *hâjiyyat* dan kemaslahatan *hâjiyyat* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsîniyyat*.

⁹⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h,115.

5. Kandungan *Mâqoshid al-Syarî'ah*

Sedangkan dilihat dari segi kandungan maslahatnya, para ulama' fiqih membaginya kepada dua bagian:⁹⁵

- a. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b. *Maslahah al-Khâshashah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya dalam pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi dalam pertentangan kemaslahatan ini, maka kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu نفقة dalam kamus munawir diartikan dengan biaya atau belanja.⁹⁶ Sedangkan dalam tata Bahasa Indonesia kata nafkah berarti pengeluaran.⁹⁷

Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut:

⁹⁸ هي كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكني

⁹⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h,116.

⁹⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), h. 1548.

⁹⁷Diknas *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

"Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal."

Selanjutnya dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹⁹

2. Dasar Hukum Tentang Kewajiban Nafkah

a. Menurut Tinjauan Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada istrinya, diantaranya firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ¹⁰⁰

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Dan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ¹⁰¹

⁹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), h. 7348.

⁹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 1991), h. 1281.

¹⁰⁰QS. al-Baqarah (2): 233.

¹⁰¹Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 385.

"Aisyah Radliyallaahu'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (Muttafaq Alaihi).

b. Menurut Tinjauan Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 jo, setelah terjadi pernikahan suami mempunyai kewajiban terhadap istri antara lain:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya,
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berikutnya, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4). Menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

3. Pembagian Nafkah

Para ulama' fiqih membagi nafkah menjadi dua bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1281.

- a. Nafkah diri sendiri. Dalam hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: Artinya: “*Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu*” (HR. Muslim).
- b. Nafkah seseorang kepada orang lain. Kewajiban nafkah kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih, terjadi disebabkan oleh tiga hal:
 - 1) hubungan perkawinan,
 - 2) hubungan kekerabatan, dan
 - 3) hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).

4. Syarat Memperoleh Nafkah Bagi Seorang Istri

Para ulama' telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah. Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah *fâsid* (rusak atau batal) maka menurut jumhur ulama' tidak wajib nafkah karena nikah *fâsid* harus dibatalkan.¹⁰³
- b. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama.¹⁰⁴ Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada suami maka pada saat itu juga istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (*jimâ'*).
- c. Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang

¹⁰³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1282.

¹⁰⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1282.

ditentukan olehnya.¹⁰⁵ Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara *syar'i* maka hak nafkah menjadi hilang.

- d. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri.¹⁰⁶
- e. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang *nusyûz*, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya.¹⁰⁷ Apabila *nusyûz* itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

5. Kadar Nafkah Dalam Islam

Pada dasarnya Al-Qur'an atau Al-Hadist tidak menyebutkan secara pasti kadar nafkah, hanya saja dalil-dalil tersebut menyebutkan kata *ma'ruf* yang menunjukkan pengertian suami wajib memberikan nafkah yang baik atau yang patut atau wajar kepada istri. Karena alasan tersebut sehingga terdapat perbedaan

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h.57.

¹⁰⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1282.

¹⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h.56.

dikalangan jumbuh ulama' dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Menurut madzhab Maliki besaran nafkah harus dilihat dari kondisi kebutuhan istri, berdasarkan firman Allah SWT:

109 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Dan hadist Rasulullah SAW, ketika Hindun binti Itbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَنِيكَ

"Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (Muttafaq Alaihi)

- b. Sedangkan menurut madzhab Hanafi besaran nafkah harus dilihat dari kondisi kemampuan suami hal ini didasari oleh firman Allah SWT

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹¹⁰

¹⁰⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1283.

¹⁰⁹ QS. al-Baqarah (2): 233.

¹¹⁰ QS. At-Thalaq (65): 7.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. "

- c. Selanjutnya menurut madzhab Hanbali dan sebagian ulama' madzhab Hanafi besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami dan istri) berdasarkan dalil dari madzhab Maliki dan Hanafi.
- d. Berbeda dengan ulama' Syafi'iyah yang membatasi kadar nafkah. Bagi suami yang mampu wajib memberi nafkah sebanyak 2 mud atau 6 ons beras (gandum) setiap harinya. Sedangkan bagi suami yang kurang mampu hanya diwajibkan memberi nafkah 1 mud atau 3 ons beras (gandum) setiap harinya dan bagi suami yang kelas menengah sebanyak 1,5 mud atau 3,5 ons beras (gandum) setiap harinya.

Adapun mengenai masalah pakaian (*kiswah*) jumhur ulama' sepakat menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada dalil ayat dan hadits yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami jika ada perselisihan.¹¹¹

6. Gugurnya Hak Nafkah

Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri adalah sebagai berikut:

¹¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1282.

- a. *Nusyûz* adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹¹² Seperti: keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau tidak mau menyerahkan dirinya.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang *nusyûz* yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹¹³

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. "

- b. Wafat salah seorang suami isteri, nafkah isteri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka isteri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.¹¹⁴
- c. Murtad, apabila seorang isteri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya isteri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami

¹¹² Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 209.

¹¹³ Q.S An-Nisa` (4): 34.

¹¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 7363.

melakukan senggama dengan isteri tersebut.¹¹⁵ Jika suami yang murtad, maka hak nafkah isteri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya.

- d. Talak, para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga.¹¹⁶ Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹¹⁷

¹¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 7366.

¹¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 173.

¹¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 337.